



P U T U S A N
Nomor 204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEPUHUMAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H.,
No.10, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 160.KS/HK.06/DJB/2022, tanggal 30 Desember 2022, memberi kuasa kepada:

1. Dicky Dayyantara, S.H., M.H.,
2. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.,
3. Wawan Supriawan, S.H.,
4. Yosephine Anastasia, S.H.,
5. Muhammad Aditya Putra, S.H.,
6. dkk

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10 RT1/3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI, 12870 domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Tergugat;**

M E L A W A N

PT YUDAF PERSADA JAYA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan dengan alamat di Gedung Office EightyEight@Kasablanka Lantai 9 Unit. A, Jalan Casablanka Kav. 88 Kel. Menteng dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan 12870, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yudaf Persada Jaya Nomor: 08 tanggal 22 September 2005, yang dibuat di hadapan Buhari S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-31908 HT.01.01.TH.2005 tanggal 01 Desember 2005 terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Yudaf Persada Jaya Nomor: 05 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Sari Jacob S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapatkan keterangan pemberitahuan dan dicatitkan dalam system Administrasi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam surat dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0089583.AH.01.09.0100569 tanggal 14 Maret 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh RESA RAHMAT, warganegara Indonesia, pekerjaan sebagai Direktur, bertempat tinggal di Komplek Bappenas Nomor D-12 RT.007 RW. 002, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, yang dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Yudaf Persada Jaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE, S.H.
2. NURAINI, S.H., M.H.

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TEUKU RAJA RAJUANDAR, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, dan Konsultan Hukum ber Kantor pada Kantor Hukum Art & partner Law Firm, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor suite, Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 dan berdomisili elektronik pada alamat email syams.gesllette@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/IV/2011 tanggal 09 April 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudat Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Yudaf Persada Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/IV/2011 tanggal 09 April 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 457/G/TF/2022/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 9 Maret 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 17 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal [***] 2022;

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menyatakan sah Tindakan Terugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 April 2023, yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING beserta alasan-alasannya, atau
2. Menyatakan Permohonan Banding PEMBANDING tidak dapat diterima
3. Menerima dan mengabukan Kontra Memori Banding TERBANDING
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 09 Maret 2023.

Bahwa, memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 09 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 09 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Maret 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo 1 Ketentuan Umum 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama, objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (obligation of law), maka terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 457/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan T. Sjahnur Ansari, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Achmad Hari Awoko, S.H., M.H
Hakim Anggota II

Budhi Hasrul, S.H.

ttd

T. Sjahrur Ansjari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000

Meterai : Rp 10.000

Biaya proses banding : Rp. 230.000

Jumlah : Rp 250.000

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.204/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.